SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional dan mendukung pembangunan daerah diperlukan penataan Kepemudaan untuk membangun, menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan Pemuda dan Kepemudaan di tingkat daerah;

b. bahwa sistem pembangunan berbasis layanan Kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Pemuda merupakan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Kabupaten Layak Pemuda;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
7. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
8. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
10. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
11. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha.
12. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.

Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan berdasarkan asas:
a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kebhinekaan;
e. demokratis;

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

f. keadilan;
g. partisipatif;
h. kebersamaan;
i. kesetaraan; dan
j. kemandirian.

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Daerah serta mengoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 8

(1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan berdasarkan rencana aksi nasional Pelayanan Kepemudaan dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB III
PENYADARAN

Pasal 9

Penyadaran Pemuda berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 10

(1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diwujudkan melalui:
a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
b. pendidikan wawasan kebangsaan;
c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
d. penumbuhan semangat bela negara;
e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.

(2) Kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dalam bentuk kajian keagamaan, seminar, diskusi, temu ilmiah dan/atau pelatihan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual dalam rangka pemenuhan perlindungan Pemuda khususnya dari pengaruh destruktif.

(3) Kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dilakukan dalam bentuk jambore, temu kreativitas Pemuda dan/atau kirab Pemuda.

(4) Kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sampai dengan huruf g dapat dilakukan dalam bentuk lokakarya, *workshop*, pameran produk kreatif Pemuda, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan/atau perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

(5) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi Kepemudaan dan/atau dengan melibatkan pihak ketiga.

BAB IV
PEMBERDAYAAN

Pasal 11

(1) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi Kepemudaan.

Pasal 12

(1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui:

a. peningkatan iman dan takwa;
b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. penyelenggaraan pendidikan bela negara;
d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.

(2) Dalam mewujudkan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui program kegiatan:

a. partisipasi Pemuda dalam pendidikan formal dan non formal;
b. dialog Pemuda yang inklusif; dan/atau
c. festival kreativitas dan inovasi Pemuda.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

BAB V
PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN, KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA

Bagian Kesatu
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 13

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dilaksanakan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. penyuluhan;
c. pengkaderan;
d. pembimbingan;
e. pendampingan; dan/atau
f. forum kepemimpinan Pemuda.

Bagian Kedua
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan lintas sektoral memfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda mulai tingkat desa, kecamatan sampai Daerah.

Paragraf 1
Pemetaan Potensi

Pasal 15

(1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.

(2) Pemerintah Daerah, organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi Pemuda.

Paragraf 2
Pelaksanaan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 16

Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. pelatihan;

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

b. pemagangan;
c. pembimbingan;
d. pendampingan;
e. kemitraan;
f. promosi;
g. bantuan permodalan dan akses permodalan; dan
h. bantuan peralatan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf d melalui:

a. penyediaan infrastruktur atau fasilitator, tenaga pendamping;
b. penyediaan kurikulum;
c. pendirian inkubator kewirausahaan Pemuda;
d. penyediaan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan secara terbuka oleh Pemuda; dan
e. penyediaan pendanaan.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e antara Pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.

(2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. pengembangan sumber daya manusia;
   b. pemberian bantuan manajemen;
   c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
   d. perluasan akses pasar;
   e. pengembangan jaringan kemitraan Pemuda lokal, nasional, regional maupun internasional; dan/atau
   f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha dan akses penguatan permodalan.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

Pasal 19

Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f melalui:

a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
c. sosialisasi gagasan atau penemuan baru serta memfasilitasi pengurusan hak kekayaan intelektual;
d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan
e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g melalui hibah dan/atau dana bergulir yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda dalam hal diperlukan untuk memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha muda pemula untuk mulai menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai tata cara pemberian fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 22

(1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional dan Daerah.

(2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
a. latihan dasar penanggulangan bencana;
b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

c. lomba inovasi dan keteladanan Pemuda tingkat Daerah;
d. temu wicara kepemimpinan Pemuda tingkat Daerah;
e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda tingkat Daerah; dan/atau
f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

(3) Pemilihan kepeloporan pemuda dapat dilakukan pembinaan pada bidang:
a. pendidikan;
b. agama, sosial dan budaya;
c. pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata;
d. pangan; dan
e. inovasi teknologi.

BAB VI
PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK PEMUDA

Pasal 23

Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Pemuda dalam pembangunan di Daerah melalui:
a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
b. peningkatan peran serta Pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
c. peningkatan potensi Pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan;
d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, minuman keras, penyebaran penyakit *human immunodeficiency virus* (HIV)/*acquired immunodeficiency syndrome* (AIDS) dan penyakit menular seksual lainnya; dan
e. peningkatan peran partisipasi pemuda melalui organisasi kepemudaan.

Pasal 24

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan mengoordinasikan pemenuhan indikator pengembangan Kabupaten Layak Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.

(2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.

(3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

(4) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Pelayanan Pemuda penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

Pasal 27

Prasarana Kepemudaan terdiri atas:

a. sentra Pemberdayaan Pemuda;
b. koperasi Pemuda;
c. pondok Pemuda;
d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; atau
f. prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat menunjuk pemerintah desa untuk menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a untuk mewujudkan 1 (satu) desa 1 (satu) kompetensi inti dan 1 (satu) produk unggulan sesuai dengan potensi desa.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah Daerah menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan.

(2) Dalam hal disuatu wilayah Daerah telah terdapat prasarana Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana Kepemudaan.

(3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang wilayah yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah dapat memindahkan prasarana Kepemudaan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 30

(1) Sarana Kepemudaan terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana Kepemudaan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

(2) Penyediaan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis, serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan meliputi:

a. pemanfaatan;
b. pemeliharaan; dan
c. pengawasan.

Pasal 33

(1) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan Pelayanan Kepemudaan.

(2) Pemanfaaatan prasarana dan sarana Kepemudaan dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

(3) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.

(4) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana Kepemudaan.

Pasal 34

(1) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b ditujukan agar prasarana dan sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

(2) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:

a. tenaga pemelihara yang kompeten;

b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan

c. dukungan pendanaan.

Pasal 35

(1) Pengawasan atas prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c ditujukan untuk menjamin:

a. pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan

b. pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(2) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

BAB VIII
TIM KOORDINASI

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Rencana Aksi Daerah (RAD).

(2) Koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan:
a. efektivitas Pelayanan Kepemudaan;
b. sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan Kepemudaan; dan
c. kajian penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

(3) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, kelompok kerja, dan sekretariat kelompok kerja.

(4) Tim kooordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integritas dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan
b. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kepada Gubernur Kalimantan Timur.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

(1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
a. pemuda yang berprestasi; dan
b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. gelar;
b. tanda jasa;
c. beasiswa;
d. pemberian fasilitasi;
e. kemudahan memperoleh pekerjaan;
f. asuransi;
g. jaminan hari tua; dan/atau
h. bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada:
a. badan usaha;
b. kelompok Masyarakat; dan
c. perseorangan.

(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

(1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha atau masyarakat.

(2) Bantuan dana atau beasiswa dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

(3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana tau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan pemberian bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 79 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

Pasal 42

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Mei 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 175

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/19/9/2024.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN

KEPEMUDAAN

I. UMUM

Keberadaan Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Peran strategis Pemuda dalam pembangunan bangsa perlu dipertegas dalam tatanan hukum di daerah. Penegasan peran Pemuda dilaksanakan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Potensi strategis Pemuda memerlukan upaya dan kebijakan pengembangan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan dan harus dikembangkan. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara akan memberikan ketegasan regulasi dalam pembangunan Kepemudaan yang mengakomodir urusan Pemerintah Daerah di bidang Kepemudaan.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara mengatur tentang asas prinsip, tujuan hingga tugas dan tanggungjawab, upaya strategi dan kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan Kepemudaan mulai dari penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda pelopor, wirausaha muda, dan Pemuda kader, dan pemberdayaan dan pengembangan organisasi Kepemudaan di Kalimantan Timur.

Pengaturan penyelenggaraan Kepemudaan dalam Peraturan Daerah berfungsi untuk memperkuat dasar hukum dalam upaya memberdayakan dan mengembangkan potensi Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan.

Regulasi penyelenggaraan Kepemudaan mencakup kebijakan yang berkaitan dengan penegasan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemuda, kebijakan Pelayanan Kepemudaan, mekanisme koordinasi Kepemudaan, organisasi Kepemudaan, peran serta masyarakat, penghargaan, pembinaandan pendanaan.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin kebebasan Pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap Pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas Kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan Pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas Kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas Demokratis” adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi Pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas Keadilan” adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memberikan kesamaan

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas Partisipatif" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin keikutsertaan Pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas Kebersamaan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin Pemuda untuk bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam Pelayanan Kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas Kesetaraan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin Pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam Pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas Kemandirian" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menumbuhkan kemampuan Pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

Ayat (2)

Yang dimaksud "pengaruh destruktif" antara lain bahaya penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, seks bebas, penyakit *human immunodeficiency virus* (HIV)/*acquired immunodeficiency syndrome* (AIDS), tindak kekerasan, radikalisme dan terorisme.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "wirausaha muda pemula" adalah wirausaha Pemuda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan fungsi sosial dan budaya” bahwa pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan digunakan untuk kepentingan kegiatan masyarakat misalnya bakti sosial, pertemuan, pagelaran kesenian, dan pameran kerajinan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kemudahan Memperoleh Pekerjaan” pemberian rekomendasi kepada kepada pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Jaminan Hari Tua” adalah diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruh h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 87

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa